

# Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah

AL BARA

[albara@umsu.ac.id](mailto:albara@umsu.ac.id)

## ABSTRACT

One of the risks faced by banks is the risk of unpaid credit that has been given to debtors or called credit risk. A risk due to failure or inability of the customer to return the amount of the loan received from the bank and its interest in accordance with a predetermined or scheduled period. Credit risk includes non-performing loans. Non-performing finance (NPL) is a problematic financing which cannot meet the payment of outstanding loans and margin / profit sharing within the agreed period of the agreement. There are three ways to settle NPLs that should be implemented by Islamic banks, namely shulh (peace), Tahkim (Arbitrase Syariah), and Qadha (Court Institution). The approach of this research is a descriptive research approach, namely research that seeks to tell the problems that exist, by presenting, analyzing and interpreting the results of research. Technical data collection is done through interviews.

How to solve problem financing in Islamic financial institutions with Islamic law. That, the settlement was carried out in three ways, namely Shulh (peace), Tahkim (Syari'ah Arbitration), and Qadha (judicial institution). Shulh is done by sending messages via sms, telephone billing, through visits, notification letters, reprimand letters, one to three warning letters. While Tahkim is carried out by proposing peace by means of data, which presents a third party in solving the problem. And the last is Qadha, this is the last resort taken by bank muamalat in resolving problematic financing problems, by way of realization of restructuring, or giving information on the methods used by banks in making billing Islam.

**Keywords: Settlement of NPL, Islamic Bank**

## ABSTRAK

Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit. Suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan. Resiko kredit di dalamnya termasuk *non performing loan*. *Non performing finance* (NPL) adalah pembiayaan yang bermasalah dimana tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan margin/bagi hasil dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Ada tiga cara penyelesaian NPL yang seharusnya diterapkan oleh bank syariah, yaitu shulh (perdamaian), Tahkim (Arbitrase Syariah), dan Qadha (Lembaga Pengadilan). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan masalah yang ada, dengan cara menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian. teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara.

Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah dengan hukum islam. Bahwa, penyelesaian dilakukan dengan tiga cara, yaitu *Shulh* (perdamaian), *Tahkim* (Arbitrase Syari'ah), dan *Qadha* (lembaga peradilan). *Shulh* dilakukan dengan cara mengirim pesan lewat sms, penagihan melalui telpon, melalui kunjungan, surat pemberitahuan, surat teguran, surat peringatan satu sampai tiga. Sedangkan *Tahkim* dilakukan dengan cara mengusulkan perdamaian dengan cara ke perdataan, yang menghadirkan pihak ketiga dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Dan yang terakhir *Qadha*, ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh bank muamalat dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah, dengan cara realisasi restrukturisasi, atau pemberi tahu cara yang digunakan bank dalam melakukan penagihan secara islam.

**Kata kunci : Penyelesaian NPL, Bank Syariah**

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan bank syariah yang semakin menjamur, menjadikan kita untuk terus mengoreksi tentang apa yang ada di dalam perbankan syariah. Di mulai dari produk-produk, pelayanan, kualitas kinerja, sampai pada penerapan akad yang ada di perbankan syariah. Perbankan syariah adalah. Bang yang menajalnkan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>1</sup> Pengertian bank syariah juga telah dikukuhkan oleh Undang-undang No 10 tahun 1998, bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran.<sup>2</sup>Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etikaini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonomi berlandaskan Al-Quran dan Hadits.<sup>3</sup>

Kemunculan perbankan syariah ditengah-tengah masyarakat bukanlah hal yang baru di dalam kehidupan. Melainkan, suatu permintaan masyarakat untuk hidup dalam norma-norma islam. Untuk itu, perbankan syarriah menjawab semua permintaan masyarakat Indonesia, yang dimana sebahagian penduduknya adalah umat muslim.

Semakin berkembangnya bank syariah di Indonesia, tidak luput dari perhatian masyarakat yang ingin melihat, memperhatikan, atau mempraktekan secara

---

<sup>1</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), Hal. 33

---

<sup>2</sup> UU No. 10 tentang perbankan syariah.


<sup>3</sup> Antonio Syafi'I Muhammad, *Bank Syariah*, (Jakarta : Geman Insani, 2001), hal.19.

langsung tentang apa yang ada di dalam perbankan syariah. Dimulai dari penggunaan produk, pelayanan, penerapan fatwa DSN, hingga pada akuntansi syariah yang diterbitkan untuk akad-akad yang ada di perbankan syariah. Yang dimaksud dengan akad di sini ialah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>4</sup>

Perbankan syariah juga mempunyai fungsi yang sama dengan bank pada umumnya, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa.<sup>5</sup> Atau dalam kata lain, bank mempunyai fungsi untuk menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Hanya saja, bank syariah melakukan kegiatan transaksi tersebut menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. Bank syariah juga mempunyai berbagai macam produk yang dapat digunakan oleh para masyarakat. Diantaranya ialah produk pendanaan, pembiayaan, penyimpanan, dan produk lainnya yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Kemunculan produk-produk perbankan syariah seolah tidak luput dari

permasalahan, seperti pada khalayaknya bank-bank umum yang ada di negara Indonesia. Hal tersebut, tentu saja menjadi salah satu hal yang harus diselesaikan dengan cara bijak. Di dalam lembaga keuangan syariah, penyelesaian sengketa atau yang sering di sebut dengan NPL belum banyak dipergunakan. Hal tersebut tentu saja dapat dilihat dari banyaknya kasus yang ada di bank tentang penyitaan jaminan yang dilakukan oleh bank. Untuk itu, penulis ingin meneliti tentang penyelesaian masalah atau NPL yang ada di perbankan syariah.

## 2. KAJIAN TEORI



<sup>4</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, ( Jakarta : Kencana Pramedia, 2012), hal. 72

<sup>5</sup> Karim Adiwarmam, *Bank Islam*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2011), hal. 18

Nasabah melakukan pengajuan pembiayaan kepada bank syariah, sebagai modal usaha yang dibutuhkan oleh nasabah. Di dalam pembiayaan yang diberikan, lembaga keuangan syariah akan menawarkan bentuk-bentuk pembiayaan yang ada, seperti pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan murabahah. Sebelum memberikan pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah, maka terlebih dahulu nasabah harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, seperti jaminan, kelengkapan identitas dan lain-lainnya, sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan syariah. Identitas dan sebagainya tentu saja membantu lembaga keuangan syariah, dalam menganalisis kelayakan nasabah untuk memberikan modal yang diinginkan. Maka ketika analisis tersebut sudah di dapatkan, dan lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah, terjadilah akad antara kedua belah pihak dengan kesepakatan.

Hukum tidak dimiliki oleh pihak berwajib atau sebuah negara saja, keyakinan dan agama juga mempunyai suatu hukum yang mengatur. Disini. Sebelum penulis mendefinisikan pengertian hukum secara islam, penulis akan

mendefinisikan pengertian hukum pada umumnya. Hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman, selain itu juga hukum dipengaruhi oleh adat, agama, kebudayaan, dan lain-lain.

Sedangkan Hukum islam adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat muslim.<sup>6</sup> Itu berarti, hukum islam mempunyai landasan Al-Quran dan Hadits di dalam menjalankan sebuah peraturan yang dibekukan dalam Hukum islam.

Hukum islam juga dapat dikatakan sebagai syariah, yang mempunyai arti sebagai peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang dibebankan oleh Allah SWT, kepada manusia.<sup>7</sup> Untuk itu bank syariah juga mempunyai hukum syariah, yang biasa digunakan dalam proses pelaksanaan bank syariah.

Disini penulis akan memaparkan hukum secara syariah yang biasanya

---

<sup>6</sup> Diakses melalui.  
<http://syariah99.blogspot.co.id/2013/05/dasar-dasar-pengertian-hukum-islam.html>. Pada tanggal 28 Oktober 2015.

<sup>7</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2010), hal. 7

digunakan oleh lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di lembaga keuangan syariah, mempunyai suatu landasan hukum yang masih menarik perhatian masyarakat. Dan apabila dibandingkan dengan hukum yang ada di perbankan konvensional, maka hukum di dalam perbankan syariah lebih mengarah kepada penyelesaian secara kekeluargaan. Untuk itu penulis akan memaparkan penyelesaian sengketa, menurut hukum secara syariah.

#### a. *Shulh* (perdamaian)

Secara bahasa, kata *al-shulhu* (الصلح) Berarti قطع النزاع artinya: Memutus pertengkaran / perselisihan. *Shulh* merupakan langkah pertama yang perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan, ialah melalui cara damai. Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan RosulNya (Al-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan.

Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah (*syuura*) untuk mencapai mufakat di antara para

pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syari'at, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan.<sup>8</sup>

Dari pengertian di atas, telah dapat kita pahami bersama. *Sulhu* bermaksud untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan, dengan cara musyawara. *Sulhu* juga mempunyai landasan di dalam (Q.S. 49 : 9)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا  
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا  
عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى  
تَفِئَءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا  
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ ٩

*“dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara*

<sup>8</sup> Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 243-264.

*keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”<sup>9</sup>*

Dasar hukum dari hadits Nabi antara lain hadits ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzanni sebagai berikut :

*Dari ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzanni, bahwa Rasulullah bersabda : Perdamaian diperbolehkan antar orang-orang islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang islam boleh berpegang kepada syarat-syarat mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. At-Tirmidzi, dan ia menyahihkannya).<sup>10</sup>*

Di samping dasar dari Al-Quran dan sunnah, para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya perdamaian (Shulh) karena banyak sekali manfaatnya, dalam menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dan perselisihan di bidang muamalat.

Adapun rukun adalah sebagai berikut .<sup>11</sup>

- 1) *Mhusalih* yaitu dua belah pihak yang melakukan akad *sulhu* untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan.
- 2) *Mushalih ‘anhu* yaitu persoalan yang diperselisihkan
- 3) *Mushalih bih* yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah *badal al-Shulh*
- 4) Shigat ijab kabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai. Seperti ucapan “*aku bayar utangku kepadamu yang berjumlah lima puluh ribu dengan seratus ribu (ucapan pihak pertama)*”. Kemudian, pihak kedua menjawab “*saya terima*”.

Jika telah di ikrarkan maka konsekuensinya kedua belah pihak harus melaksanakannya. Masing – masing pihak tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri

---

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahan, hal. 516

<sup>10</sup> Hadis dikutip dari buku karangan Ahmad Wardi Muslich, (Jakarta : Amzah, 2010), hal. 483.

---

<sup>11</sup>Diakses melalui <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2014/09/pengertian-shulh-perdamaian.html>. Pada tanggal 24 Februari 2016.

dengan jalan memfasaknya kecuali di sepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun syarat Sah Sulhu adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat yang berhubungan dengan *Musahlih*( orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya di nyatakan sah secara hukum. Jika tidak seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan *Mushalih* bih
  - a. Berbentuk harta yang dapat di nilai, diserah- terimakan, dan berguna.
  - b. Di ketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan.
- 3) Syarat yang berhubungan dengan *Mushalih anhu* yaitu sesuatu yang di perkirakan termasuk hak manusia yang boleh diiwadkan (diganti). Jika berkaitan dengan hak- hak Allah maka tidak dapat bersulhu.<sup>12</sup>

#### b. *Tahkim* (Arbitrase Syari'ah)

Untuk menyelesaikan perkara/ perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui

inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (*mediator*). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai.

Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/ sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>13</sup>

Tahkim atau arbitrase syariah ini, mempunyai landasan hukum Al-Quran dan Hadits. Adapun landasan Al-Quran pada (Q.S. 4 : 35)

.....وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا  
فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ  
أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ  
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۚ

---

<sup>13</sup> Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 243-264.

---

<sup>12</sup> Ibid.

“.....Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam, dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>14</sup>

Sedangkan hadist di riwayat oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai, yang artinya

“Rasulullah SAW bersabda: *Apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti-bukti diantara keduanya, maka perkataan yang diterima ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan (sumpah).*”<sup>15</sup>

“Rasulullah SAW bersabda : *Apabila terjadi perselisihan orang yang berjual beli, maka keterangan yang disampaikan penjual itulah yang dipakai, karena itu si pembeli boleh menerimanya dengan rela atau membatalkan jual beli.*”<sup>16</sup>

### **c. Qadha (Lembaga Peradilan)**

---

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan. Hal. 84

<sup>15</sup> Hadis tersebut diambil dari buku karya Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal 264-265.

<sup>16</sup> Hadis tersebut diambil dari buku karya Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal 264-265.

Dengan disahkannya UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah (pasal 49). Dengan adanya kewenangan ini maka perkara yang timbul terkait dengan penyelesaian sengketa syari'ah selain dapat diselesaikan melalui cara damai (*sulhu*) dan arbitrase syari'ah (*tahkim*), juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (*qadha*).<sup>17</sup>

Penyelesaian sengketa Qadha ini adalah cara penyelesaian sengketa paling akhir, bila mana kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawara. Maka penyelesaian sengketa di antara bank dan nasabah, harus ke jalur hukum atau peradilan agama. Sebagaimana yang telah menjadi landasan hukum Qadha di dalam Al Maaidah (Q.S. 5 : 47)

---

<sup>17</sup> Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal, 243-264.

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْأَنْبِيَاءِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

فِيهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ<sup>٤٧</sup>

*“dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”<sup>18</sup>*

### 3. METODOLOGI

#### a. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Data Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan- pernyataan verbal dalam bentuk angka.<sup>19</sup> penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Hal. 116

<sup>19</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta. 2009), hal.

motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.<sup>20</sup> Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistimatik mengenai penerapan penyelesaian NPL secara hukum islam.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai beberapa karyawan bank syariah yang ada di Sumatera utara, dan membandingkan hasil wawancara dengan

---

<sup>20</sup> Ibid.

literatur-literatur yang ada, sehingga mendapatkan satu kesimpulan. Teknik pengumpulan data ini juga melakukan teknik observasi, dimana peneliti akan melihat mana-mana saja lembaga ekuangan syariah yang memiliki banyak pembiayaan bermasalah.

### **c. Teknik Analisis Data**

Setelah melakukan studi lapangan, observasi dan pengumpulan data. Penulis akan menganalisis data yang telah didapat, dengan cara mengelompokan data-data yang telah di dapat. Seperti data wawancara, data kongkrit atau penurunan NPL yang menggunakan angka. Dengan begitu, penulis akan membandingkan kejadian dilapangan dengan teori-teori yang ada pada buku-buku yang terkait, serta menyimpulkan apa yang telah ditemukan oleh penulis, dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh penulis sendiri dan pembaca.

## **4. PEMBAHASAN**

Dari hasil penelitian yang di dapatkan oleh penulis, penyelesaian NPL yang dilakukan bank syariah dengan cara menelpon atau menghubungi nasabah. hal tersebut dapat kita lihat dari tabil dan beberapa penjelasan yang telah ditulis oleh

penulis di atas. Sebelum masuknya pada surat peringatan satu, bank syariah akan menghubungi nasabah terlebih dahulu dengan pesan singkat melalui seluler, yang di dalam pesan tersebut menanyakan kendala yang terjadi pada nasabah. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh bank syariah sebanyak tiga kali dalam kurun waktu secepat-cepatnya satu minggu, dan selambat-lambatnya satu bulan.

Apabila nasabah tidak merespon sms peneguran yang di kirim oleh bank muamalat, maka bank muamalat akan menghubungi nasabah lewat telpon, dan langsung menelpon nasabah. Tentu saja dalam perbincangan tersebut, bank masih menanyakan kendala apa yang telah di hadapi nasabah. Dan bank muamalat juga akan menawarkan bantuan, agar nasabah dapat membayar kewajibannya. Biasanya, bank muamalat akan menghubungi nasabah sebanyak tiga kali, dalam kurun waktu secepat-cepatnya satu minggu dan selambat-lambatnya satu bulan.

Untuk memastikan keadaan nasaba, bila nasabah tidak merespon sms dan telpon yang dilakukan bank muamalat, maka pihak bank akan turun langsung ke alamat tempat tinggal nasabah, untuk melihat secara langsung kendala yang di hadapi nasabah.

Disinilah biasanya bank akan mengetahui tentang apa yang terjadi terhadap nasabah, sehingga biasanya kebanyakan nasabah akan mau berterus terang tentang apa yang terjadi padanya. Sehingga bank akan memberikan toleran pada nasabah. Tetapi, apabila hal yang dilakukan ini juga tidak membuat nasabah jera, maka bank juga akan menindak lanjuti sesuai dengan prosedur.

Jika dengan cara menelpon pun, nasabah masih belum juga membayar kewajibannya. maka bank akan mencoba untuk memberi surat pemberitahuan ke pada nasabah, yang di antar langsung oleh pihak bank, ke rumah nasabah yang bersangkutan. Dan hal tersebut, dilakukan bank sebanyak satu kali, dalam kurun waktu secepat-cepatnya satu minggu, dan selambat-lambatnya satu bulan. Apabila cara tersebut tidak juga membuat nasabah dapat membayarnya, maka bank akan kembali lagi dengan membawa surat teguran yang langsung diberikan bank ke pada nasabah.

Semua cara sudah dilakukan oleh bank, untuk melihat situasi dan kondisi nasabah. Apabila semua cara tersebut juga di anggap remeh oleh nasabah, maka bank akan menjatuhkan surat peingatan satu (SP1) yang diberikan pada nasabah. Jika nasabah juga tidak menindak lanjuti surat peringatan

tersebut, maka bank akan memberi surat peringatan dua, sampai pada akhirnya jatuh pada surat peringatan tiga.

Bila di lihat dari cara penyelesaiannya, bank muamalat sudah menyelesaikan NPL dengan cara hukum islam, dapat kita lihat dari table di atas. Untuk menjatuhkan surat peringatan satu saja, bank muamalat menggunakan banyak pendekatan ke pada nasabah, yang dimulai dari sms, penagihan melalui telpon, penangihan melalui kunjungan, surat pemberi tahanan, dan surat teguran. Hal inilah yang dikatakan sebagai *Shulh* (perdamaian). *Shulh* ini bertujuan untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah dalam menyelesaikan segala persoalan.

Bank Muamalat juga telah melakukan pengusulan penyelesaian lewat hukum secara syariah, dengan usulan dan persetujuan restrukturisasi. Di sini, bank muamalat akan mengajukan penyelesaian dengan menggunakan pihak ke tiga atau mediator yang telah di usulkan bank muamalat ke pada pihak hukum. hal tersebut disebut dengan *Tahkim* (Arbitrase Syari'ah) yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara/ perselisihan secara

damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (*mediator*). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai.

Sebelum terjadinya penjualan jaminan nasabah, pihak bank muamalat juga telah melakukan realisasi restrukturisasi kepada nasabah, agar nasabah dapat melihat atau menghadiri peradilan yang telah diajukan oleh bank muamalat, terkait masih dalam keharusan nasabah membayar yang sebagaimana kewajiban seorang nasabah. Biasanya, hal tersebut di sebut dengan Qadha (lembaga peradilan). Dalam lembaga peradilan tersebut, biasanya bank akan di tanya ke pada hakim atas apa saja yang sudah dilakukan oleh bank. Maka bank akan menunjukan berkas-berkas apa saja yang sudah dilakukan oleh bank dalam menindak lanjuti tunggakan pembiayaan yang dilakukan nasabah. Biasanya, hakim akan melihat ketentuan yang sudah diperjanjikan, dan melihat kesuaian dengan hukum islam yang di atur dalam undang-undang dan fatwa DSN dalam penyelesaian pembiayaan

bermasalah. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka bank akan di beri wewenang atas penarikan atau penyitaan jaminana yang telah dijaminan oleh nasabah ke pada pihak bank.

## 5. PENUTUP

Setelah penulis melakukan penelitian di beberapa bank syariah yang ada di sumatera utara, penulis telah menemukan hasil yang sesuai dengan ke inginan penulis. Dalam penelitian ini, penulis telah memaparkan hasil penelitian serta pembahasannya secara terperinci, terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Maka dapat ditarik kesimpulan, dari hasil penelitian ini adalah :

Bank syariah yang ada di sumatera utara, sudah menerapkan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan hukum islam. Bahwa, penyelesaian dilakukan dengan tiga cara, yaitu *Shulh* (perdamaian), *Tahkim* (Arbitrase Syari'ah), dan *Qadha* (lembaga peradilan). *Shulh* dilakukan dengan cara mengirim pesan lewat sms, penagihan melalui telpon, melalui kunjungan, surat pemberitahuan, surat teguran, surat peringatan satu sampai tiga. Sedangkan *Tahkim* dilakukan dengan cara mengusulkan perdamaian dengan cara ke perdataan, yang menghadirkan pihak ketiga dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Dan

yang terakhir *Qadha*, ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh bank muamalat dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah, dengan cara realisasi restrukturisasi, atau pemberi tahu cara yang digunakan bank dalam melakukan penagihan secara islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Antonio Syafi'I Muhammad, *Bank Syariah*, Jakarta : Geman Insani, 2001..

Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* Yogyakarta: UII Press, 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*.

Diakses melalui <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2014/09/pengertian-shulh-perdamaian.html>. Pada tanggal 24 Februari 2016.

Diakses melalui <http://syariah99.blogspot.co.id/2013/05/dasar-dasar-pengertian-hukum-Islam.html>. Pada tanggal 28 Oktober 2015.

Hadis dikutip dari buku karangan Ahmad Wardi Muslich, Jakarta : Amzah, 2010.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2014.

Karim Adiwarmanto, *Bank Islam*, Jakarta : Grafindo Persada, 2011.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana Pramedia, 2012.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2009.

UU No. 10 tentang perbankan syariah.